



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **153** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 124
TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT
BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Buton Utara dan dengan berakhirnya masa berlakunya Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Buton Utara, maka perlu melakukan Perubahan Perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) telah meluas dan telah berdampak aspek sosial, ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Bantuan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 21;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Buton Utara. |
| KEDUA | : | Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka mengantisipasi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhitung sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara pada Belanja Dana Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan. |




KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 14-04- 2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
BPBD	

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara di Buranga;
7. Arsip.

